

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Kegiatan pinjam meminjam uang telah dikenal dan dilakukan oleh masyarakat sejak masyarakat mengenal uang sebagai alat pembayaran yang sah. Kegiatan ini dilakukan guna menunjang dan mendukung perkembangan perekonomian serta meningkatkan taraf kehidupan.

Perkembangan perekonomian nasional dan internasional dewasa ini, banyak sekali muncul lembaga keuangan yang melakukan kegiatan pinjam meminjam uang. Salah satunya adalah bank konvensional yang banyak membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan pinjaman uang antara lain dalam bentuk kredit perbankan. Kredit perbankan ini merupakan salah satu usaha bank konvensional yang telah banyak dimanfaatkan oleh anggota masyarakat yang memerlukan dana.

Dalam kegiatan pinjam meminjam uang yang terjadi di dalam masyarakat sering kali dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan utang oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi pinjaman. Jaminan utang dapat berupa barang (benda) yang memberikan hak kebendaan kepada pemegang jaminan.<sup>1</sup>

Begitu juga halnya dengan bank konvensional sebagai salah satu badan usaha yang memberikan pinjaman uang kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit, juga mensyaratkan adanya penyerahan jaminan kredit oleh pemohon kredit.

---

<sup>1</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.3

Jaminan kredit mempunyai peranan penting bagi pengamanan pengembalian dana bank yang disalurkan kepada pihak peminjam. Di samping itu jaminan kredit juga berkaitan dengan kesungguhan pihak peminjam untuk memenuhi kewajibannya melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.

Sehubungan dengan fungsi jaminan kredit maupun jaminan utang, maka diperlukan pemahaman yang baik tentang hukum jaminan, baik yang bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dari praktek nyata di lapangan.<sup>2</sup>

Secara garis besar dikenal dua macam bentuk jaminan yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan yang paling disukai bank adalah jaminan kebendaan. Salah satu jenis jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif adalah jaminan fidusia.<sup>3</sup>

Berdasarkan perkembangan dalam sejarahnya, Fidusia ini berawal dari suatu perjanjian yang hanya didasarkan pada kepercayaan. Namun lama kelamaan dalam prakteknya diperlukan suatu kepastian hukum yang dapat melindungi kepentingan para pihak. Perjanjian fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditor kepada debitor yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan. Tetapi untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditor maka dibuat akta yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia.

Sebagai lembaga jaminan atas benda bergerak, jaminan fidusia banyak dipergunakan oleh masyarakat bisnis. Pada awal keberadaannya, fidusia didasarkan kepada yurisprudensi Mahkamah Agung Tanggal 18 Agustus 1932 dalam kasus *Bataafsche Petroleum Maatschaappij (BPM) vs Pedro Clignett*. Saat ini jaminan fidusia sudah diatur dengan undang-undang nomor 42 tahun 1999.

---

<sup>2</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 5

<sup>3</sup> Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia*, (Jakarta: Alumni, 2004), hlm 2

Masalah fidusia pada mulanya dianggap sebagai gadai yang samar-samar, bahkan cenderung gelap. Namun karena kebutuhan masyarakat yang begitu mendesak akan eksistensi lembaga jaminan ini, dan agar para pengusaha tetap dapat menjalankan usahanya, maka akhirnya fidusia ini diberikan legitimasi secara hukum.

Lembaga jaminan fidusia awalnya hanya ditujukan terhadap benda-benda bergerak, namun lama kelamaan lembaga itu diberikan pula untuk benda-benda tetap. Perjanjian fidusia sepanjang mengenai benda-benda bergerak yang terdaftar dan mengenai benda-benda tetap terikat haknya.

Jaminan fidusia menganut prinsip *droit de preference*. Sesuai ketentuan pasal 28 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang fidusia, yang berbunyi:

“Apabila atas Benda yang sama menjadi obyek Jaminan Fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian Jaminan Fidusia, maka hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Prinsip ini berlaku sejak tanggal pendaftarannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia”<sup>4</sup>

Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud di atas adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hak untuk mengambil pelunasan ini mendahului kreditur-kreditur lainnya. Bahkan meskipun pemberi fidusia dinyatakan pailit, hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak dihapus karena benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tidak termasuk dalam harta pailit pemberi fidusia. Dengan demikian penerima fidusia tergolong dalam kelompok kreditur separatis.

---

<sup>4</sup> Indonesia, Undang-undang tentang fidusia, UU Nomor 42, LN No. 168 Tahun 1999, pasal. 28

Dalam jaminan fidusia, pengalihan hak kepemilikan dimaksudkan semata-mata sebagai jaminan bagi pelunasan utang, bukan untuk seterusnya dimiliki oleh penerima fidusia. Ini merupakan inti dari pengertian jaminan fidusia yang dimaksud Pasal 1 Butir 1 UU Nomor 42 Tahun 1999. Bahkan “Setiap janji yang memberikan kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum”.<sup>5</sup>

Dalam perkembangan fidusia mengenai kedudukan para pihak telah terjadi pergeseran. Dahulu kreditur penerima fidusia berkedudukan sebagai pemilik atas barang yang difidusiakan, sekarang penerima fidusia hanya berkedudukan sebagai pemegang jaminan saja. Ini berarti pada masa lalu penyerahan hak milik pada *fiducia cum creditore* terjadi secara sempurna, sehingga kedudukan penerima fidusia sebagai pemilik yang sempurna juga. Konsekuensinya maka sebagai pemilik itu jika pemberi fidusia melunasi utangnya.

Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia.

Dalam perjanjian fidusia terkadang ada Debitur yang wanprestasi. Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian.

Menurut J Satrio: “Suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya”.

---

<sup>5</sup> Indonesia, Undang-undang tentang fidusia, UU Nomor 42, LN No. 168 Tahun 1999, pasal. 33

Wanprestasi dapat dikatakan apabila:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan
4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Dalam pemberian kredit kepada calon Debiturnya sudah merupakan hal yang umum sebuah lembaga pembiayaan apakah memerlukan jaminan, seandainya debitur cidera janji atas kredit yang diterima, berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas maka jaminan yang diserahkan oleh Debitur kepada Kreditur perlu diikat secara sempurna sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena apabila tidak diatur oleh undang-undang maka sebuah jaminan tidak bisa dilakukan eksekusi apabila terjadi wanprestasi.

Berkaitan hal tersebut diatas pengikatan perlindungan hukum atas perjanjian harus dilakukan menurut ketentuan perundangan-undangan, agar kepastian hukum bagi kreditur dan debitur apabila terjadi eksekusi, sehingga perlu menentukan jenis pengikatan jaminan apa yang bisa digunakan untuk pemenuhan prestasi dalam perjanjian Fidusia.

Adapun akibat hukum apabila Debitur telah melakukan *wanprestasi* adalah hukuman atau sanksi yang berupa:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh *kreditur* (ganti rugi);
2. Pembatalan perjanjian;
3. Peralihan resiko. Benda yang dijanjikan obyek perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur;
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.



Disamping debitur harus menanggung hal tersebut diatas, maka yang dapat dilakukan oleh kreditur dalam menghadapi debitur yang wanprestasi ada lima kemungkinan sebagai berikut (Pasal 1276 KUHPerdara):

1. Memenuhi/melaksanakan perjanjian;
2. Memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi;
3. Membayar ganti rugi;
4. Membatalkan perjanjian; dan
5. Membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

Sejauh ini, penanganan hukum apabila kredit macet tersebut terjadi karena debitur tidak melaksanakan prestasinya sebagaimana terdapat dalam perjanjian kredit, maka sebelum melakukan eksekusi barang jaminan, debitur harus terlebih dahulu dinyatakan wanprestasi, yang dilakukan melalui putusan pengadilan. Untuk itu kreditur harus menggugat debitur atas dasar wanprestasi. Akan tetapi sebelum menggugat debitur, kreditur harus melakukan somasi terlebih dahulu yang isinya agar debitur memenuhi prestasinya. Apabila debitur tidak juga memenuhi prestasinya, maka kreditur dapat menggugat debitur atas dasar wanprestasi, dengan mana apabila pengadilan memutuskan bahwa debitur telah wanprestasi, maka kreditur dapat melakukan eksekusi atas barang jaminan yang diberikan oleh debitur.

Jadi, dapat atau tidaknya barang jaminan dieksekusi tidak hanya bergantung pada apakah jangka waktu pembayaran kredit telah lewat atau tidak. Akan tetapi, apabila debitur melakukan prestasi yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, itu juga merupakan bentuk wanprestasi (keliru berprestasi atau melakukan tidak sebagaimana yang diperjanjikan) dan dapat membuat kreditur berhak untuk melaksanakan haknya

mengeksekusi barang jaminan.

Namun, biasanya sebelum membawa perkara kredit yang bermasalah ke jalur hukum, dilakukan upaya-upaya secara administrasi terlebih dahulu. Sebagaimana saya simpulkan, bahwa mengenai kredit bermasalah dapat dilakukan penyelesaian secara administrasi perkreditan, dan terhadap kredit yang sudah pada tahap kualitas macet maka penanganannya lebih ditekankan melalui beberapa upaya yang lebih bersifat pemakaian kelembagaan hukum (penyelesaian melalui jalur hukum).<sup>6</sup>

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Eksekusi terhadap Jaminan Fidusia dalam hal Debitur Wanprestasi?
2. Upaya Hukum apa yang dapat dilakukan Kreditur jika Debitur tidak mau menyerahkan objek fidusia dengan sukarela?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk meneliti bagaimanakah penyelesaian eksekusi pada Debitur yang wanprestasi.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan apabila Debitur yang wanprestasi tersebut tidak mau menyerahkan objek Fidusianya.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Secara praktis dapat dijadikan bahan masukan khususnya bagi masyarakat untuk mengetahui secara jelas mengenai ketentuan yang mengatur tentang hukum jaminan fidusia, samping itu sangat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dalam lahirnya perjanjian kredit dan pemberian jaminan fidusia.
2. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya Hukum Jaminan yang berhubungan dengan pengaturan-pengaturan mengenai jaminan fidusia.

---

<sup>6</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 553-573

## 1.5 Kerangka Teoritis

Istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan *zakerheidesstelling* atau *security of law*. Disebutkan bahwa hukum jaminan, meliputi pengertian, baik jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan.<sup>7</sup> Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, mengemukakan bahwa hukum jaminan adalah: “Mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan.<sup>8</sup> Peraturan demikian harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga- lembaga kredit dengan jumlah, besar, dengan jangka waktu yang lama dan bunga yang relative rendah”

Sedangkan J. Satrio mengartikan hukum jaminan adalah “Peraturan hukum yang mengatur jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap debitur”.<sup>9</sup>

Subjek kajian hukum jaminan tidak hanya menyangkut kreditur semata-mata, tetapi juga erat kaitannya dengan debitur. Sedangkan yang menjadi objek kajiannya adalah benda jaminan.<sup>10</sup>

Salah satu pengikatan jaminan atas harta kekayaan ini adalah jaminan fidusia. Dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia, kewenangan pemberi fidusia harus diteliti secara hati-hati karena dapat menimbulkan persoalan hukum sehubungan dengan asas yang tercantum dalam pasal 1977 KUH Perdata.

---

<sup>7</sup> H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 5.

<sup>8</sup> Sofwan, Sri Soedewi Masjhoen, *Hukum jaminan di Indonesia pokok- pokok Hukum dan Jaminan Perorangan*. (Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman RI, 1980)

<sup>9</sup> Satrio J, *Hukum Jaminan Hak-Hak Kebendaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,1986)

<sup>10</sup> H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm 6.



Pemberian jaminan fidusia selalu berupa penyediaan bagian dari harta kekayaan si pemberi fidusia untuk pemenuhan kewajibannya. Artinya pemberi fidusia telah melepaskan hak kepemilikan secara yuridis untuk sementara waktu.

Sifat-sifat dari jaminan fidusia yang diatur dalam ketentuan undang-undang nomor 42 tahun 1999 adalah:

1. Jaminan fidusia bersifat *accessoir*, yang berarti bahwa jaminan fidusia bukan hak yang berdiri sendiri melainkan kelahirannya dan keberadaannya atau hapusnya tergantung dari perjanjian pokok fidusia itu sendiri.
2. Jaminan fidusia bersifat *droit de suite*, yang berarti bahwa penerima jaminan fidusia/kreditur mempunyai hak mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda itu berada, dengan artian bahwa dalam keadaan debitur lalai maka kreditur sebagai pemegang jaminan fidusia tidak kehilangan haknya untuk mengeksekusi objek fidusia walaupun objek tersebut telah dijual dan dikuasai oleh pihak lain.
3. Jaminan fidusia memberikan hak *preferent* yang berarti bahwa kreditur sebagai penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan untuk mendapatkan pelunasan hutang dari hasil eksekusi benda jaminan fidusia tersebut dalam hal debitur cedera janji atau lalai membayar hutang.
4. Jaminan fidusia untuk menjamin hutang yang telah ada atau *aka nada*, yang berarti bahwa hutang yang dijamin pelunasannya dengan fidusia harus memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Fidusia, yaitu:
  - a. Utang yang telah ada adalah besarnya utang yang ditentukan dalam perjanjian kredit;

- b. Utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu;
  - c. Utang yang pada saat eksekusi, dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian kredit yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi
5. Jaminan fidusia dapat menjamin lebih dari satu utang yang berarti bahwa benda jaminan fidusia dapat dijaminkan oleh debitur kepada beberapa kreditur yang secara bersama-sama memberikan kredit kepada seorang debitur dalam satu perjanjian kredit, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Fidusia.
  6. Jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang berarti bahwa kreditur sebagai penerima fidusia memiliki hak untuk mengeksekusi benda jaminan bila debitur cidera janji. Dan eksekusi tersebut dapat dilakukan atas kekuasaan sendiri atau tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
  7. Jaminan fidusia bersifat spesialis dan publisitas dengan maksud spesialisitas adalah uraian yang jelas dan rinci mengenai objek jaminan fidusia dalam Akta Jaminan Fidusia, sedangkan publisitas adalah berupa pendaftaran Akta Jaminan Fidusia yang dilakukan di kantor pendaftaran fidusia.
  8. Jaminan fidusia berisikan hak untuk melunasi utang. Sifat ini sesuai dengan fungsi setiap jaminan yang memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan jaminan bila debitur cidera janji dan bukan untuk dimiliki oleh debitur. Dan ketentuan ini bertujuan untuk melindungi debitur dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan kreditur.
  9. Jaminan fidusia meliputi hasil benda yang menjadi objek jaminan benda –benda bergerak berwujud (seperti kendaraan bermotor, mesin pabrik, perhiasan, perkakas

rumah, pabrik dan lain-lain); benda bergerak tidak berwujud (seperti sertifikat, saham, obligasi, dan lain-lain); benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan tanggungan (yakni, hak satuan rumah susun di atas tanah hak pakai atas tanah negara dan bangunan rumah yang dibangun di atas tanah milik orang lain); serta benda-benda yang diperoleh di kemudian hari.<sup>11</sup>

Sebagai hak kebendaan, jaminan fidusia mempunyai hak didahulukan terhadap kreditur lain (*droit de preferen* untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda jaminan. Hak tersebut tidak hapus walaupun terjadi kepailitan pada debitur.

Lebih lanjut Subekti memberikan definisi tentang eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan umum (polisi, militer) guna memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan bunyi putusan.<sup>12</sup>

Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dikatakan bahwa debitur dan kreditur dalam perjanjian jaminan fidusia berkewajiban untuk memenuhi prestasi (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999). Secara *a contrario* dapat dikatakan bahwa apabila debitur atau kreditur tidak memenuhi kewajiban melakukan prestasi, salah satu pihak dikatakan wanprestasi. Fokus perhatian dalam masalah jaminan fidusia adalah wanprestasi dari debitur pemberi fidusia. Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak menggunakan kata wanprestasi melainkan cedera janji.

Tindakan eksekutorial atau lebih dikenal dengan eksekusi pada dasarnya adalah tindakan melaksanakan atau menjalankan keputusan pengadilan. Menurut Pasal 195 HIR

---

<sup>11</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional* (Bandung: Alumni, 1983), hlm 15

<sup>12</sup> Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Bina Cipta, 1997), hlm 128

pengertian eksekusi adalah menjalankan putusan hakim oleh pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa piutang kreditur menindih pada seluruh harta debitur tanpa kecuali.<sup>13</sup>

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia diatur di dalam pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Berikut bunyi pasal-pasal dimaksud:

Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
- b. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Bahwa asas perjanjian *pacta sun servanda* yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersepakat, akan menjadi undang-undang bagi keduanya, tetap berlaku dan menjadi asas utama dalam hukum perjanjian. Tetapi terhadap perjanjian yang memberikan penjaminan fidusia di bawah tangan tidak dapat dilakukan eksekusi. Proses eksekusi harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan

---

<sup>13</sup> Herowati Poesoko, *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*, (Yogyakarta : Laksbang Pressindo, cetakan II, 2008), hlm 125

perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses hukum acara yang normal hingga turunnya putusan pengadilan. Inilah pilihan yang prosedural hukum formil agar dapat menjaga keadilan dan penegakan terhadap hukum materiil yang dikandungnya.

## **A. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang ditentukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan system, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu.

Penelitian hukum merupakan upaya untuk mencari dan menemukan pengetahuan yang benar mengenai hukum yaitu pengetahuan yang dapat dipakai untuk menjawab atau memecahkan suatu masalah tentang hukum. Mencari dan menemukan itu tentu saja ada caranya yaitu melalui metode.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif empiris yang merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris yaitu melakukan kajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jaminan fidusia serta bagaimana eksekusi pada objek fidusia terhadap Debitur yang cidera janji.<sup>14</sup>

Metode penelitian ini juga membahas mengenai implementasi ketentuan hukum normatif dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

### **1. Tipe Penelitian**

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 42



Dalam upaya untuk memperoleh gambaran yang jelas, terinci, maka digunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan normatif dilakukan dengan cara mengkaji Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian dengan jaminan fidusia sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas. Selanjutnya data Normatif yang diperoleh akan di periksa kembali dengan data empiris di lapangan

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam metode normatif diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, menafsirkan dan mentransfer dari sumber atau bahan-bahan tertulis sebagai berikut:

### a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang merupakan peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia.

### b. Bahan hukum sekunder

Yaitu berupa buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, hasil seminar dan symposium yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam skripsi ini.

## 3. Cara dan Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dilaksanakan studi kepustakaan (*library research*). Studi ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan permasalahan, disertakan juga wawancara dari sebuah perusahaan Leasing.

## 4. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh selanjutnya diolah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Seleksi data, yaitu pemeriksaan data untuk mengetahui apakah data tersebut sudah lengkap sesuai dengan keperluan penelitian.
- b. Klasifikasi data yaitu menempatkan data sesuai dengan bidang pokok bahasan agar mudah dalam menganalisisnya.
- c. Sistematika data yaitu penyusunan data menurut sistematika yang ditetapkan dalam penelitian sehingga mempermudah dalam analisa.
- d. Analisa Data

Data yang telah diolah dan dianalisis secara normatif-kualitatif yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data yang telah diolah kemudian diuraikan secara komprehensif dalam bentuk uraian kalimat yang sistematis untuk kemudian ditarik kesimpulan.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Penelitian dalam skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu secara garis besar adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN UMUM**

Dalam bab ini memuat teori dan pendapat, ide serta pemikiran tentang Tinjauan Umum Fidusia

### **BAB III : HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini menguraikan tentang debitur yang wanprestasi

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang akibat hukum terhadap debitur yang wanprestasi dalam akta jaminan fidusia, bagaimana eksekusinya dan upaya hukumnya

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari permasalahan yang dibahas serta saran masukan terhadap masalah yang ada.